



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/583/BPKAD/2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA BARANG KEPADA LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SELAKU KUASA PENGGUNA
BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang kepada Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada kuasa pengguna barang ditetapkan oleh Wali Kota atas usul pengguna barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Satuan Pendidikan Selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 51);

Memperhatikan :

1. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/554/BPKAD/2021 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022;
2. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 030/262/BPKAD.04 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pengurus Barang Pengelola, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Perangkat Daerah sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) kepada Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Satuan Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Kelurahan, Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) daftar Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Kelurahan/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Satuan Pendidikan yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah melalui Pengguna Barang;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

- KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Barang wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BONTANG,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian
6. Camat Bontang Selatan
7. Camat Bontang Utara
8. Camat Bontang Barat
9. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/583/BPKAD/2021
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB PENGGUNA BARANG KEPADA LURAH, KEPALA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELURAHAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS/SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	KECAMATAN BONTANG SELATAN	LURAH	KELURAHAN TANJUNG LAUT
2	KECAMATAN BONTANG SELATAN	LURAH	KELURAHAN TANJUNG LAUT INDAH
3	KECAMATAN BONTANG SELATAN	LURAH	KELURAHAN BERBAS TENGAH
4	KECAMATAN BONTANG SELATAN	LURAH	KELURAHAN BERBAS PANTAI
5	KECAMATAN BONTANG SELATAN	LURAH	KELURAHAN BONTANG LESTARI
6	KECAMATAN BONTANG SELATAN	LURAH	KELURAHAN SATIMPO
7	KECAMATAN BONTANG UTARA	LURAH	KELURAHAN LOKTUAN
8	KECAMATAN BONTANG UTARA	LURAH	KELURAHAN API-API
9	KECAMATAN BONTANG UTARA	LURAH	KELURAHAN BONTANG BARU
10	KECAMATAN BONTANG UTARA	LURAH	KELURAHAN BONTANG KUALA
11	KECAMATAN BONTANG UTARA	LURAH	KELURAHAN GUNUNG ELAI
12	KECAMATAN BONTANG UTARA	LURAH	KELURAHAN GUNTUNG
13	KECAMATAN BONTANG BARAT	LURAH	KELURAHAN TELIHAN
14	KECAMATAN BONTANG BARAT	LURAH	KELURAHAN BELIMBING
15	KECAMATAN BONTANG BARAT	LURAH	KELURAHAN KANAAN
16	DINAS KESEHATAN	KEPALA	PUSKESMAS BONTANG UTARA I
17	DINAS KESEHATAN	KEPALA	PUSKESMAS BONTANG UTARA II
18	DINAS KESEHATAN	KEPALA	PUSKESMAS BONTANG BARAT
19	DINAS KESEHATAN	KEPALA	PUSKESMAS BONTANG SELATAN I
20	DINAS KESEHATAN	KEPALA	PUSKESMAS BONTANG SELATAN II
21	DINAS KESEHATAN	KEPALA	PUSKESMAS BONTANG LESTARI
22	DINAS KESEHATAN	KEPALA	LABORATORIUM KESEHATAN
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	KEPALA	UPT RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSKEWAN

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELURAHAN/UNIT PELAKBANA TEKNIS/SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	KEPALA	UPT TEMPAT PENDARATAN IKAN
25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	KEPALA	PASAR
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA	SANGGAR BELAJAR
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI I
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI 2
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	TK NEGERI 3
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 001 BONTANG SELATAN
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 001 BONTANG UTARA
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 001 BONTANG BARAT
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 002 BONTANG SELATAN
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 002 BONTANG UTARA
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 002 BONTANG BARAT
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 003 BONTANG SELATAN
37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 003 BONTANG UTARA
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 003 BONTANG BARAT
39	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 004 BONTANG SELATAN
40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 004 BONTANG UTARA
41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 004 BONTANG BARAT
42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 005 BONTANG SELATAN
43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 005 BONTANG UTARA
44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 006 BONTANG SELATAN
45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 006 BONTANG UTARA
46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 007 BONTANG SELATAN
47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 007 BONTANG UTARA
48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 008 BONTANG UTARA
49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 009 BONTANG SELATAN
50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 009 BONTANG UTARA

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	KELURAHAN/UNIT PELAKSANA TEKNIS/SATUAN PENDIDIKAN
1	2	3	4
51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 010 BONTANG SELATAN
52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 010 BONTANG UTARA
53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 011 BONTANG SELATAN
54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 011 BONTANG UTARA
55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 012 BONTANG SELATAN
56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 013 BONTANG SELATAN
57	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 014 BONTANG SELATAN
58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 015 BONTANG SELATAN
59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SDN 016 BONTANG SELATAN
60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 1 BONTANG UTARA
61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 2 BONTANG SELATAN
62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 3 BONTANG SELATAN
63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 4 BONTANG BARAT
64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 5 BONTANG BARAT
65	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 6 BONTANG SELATAN
66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 7 BONTANG SELATAN
67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 8 BONTANG SELATAN
68	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA SEKOLAH	SMP NEGERI 9 BONTANG SELATAN

